RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2013 - 2017

بيت المال نڠن رايا

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Sruktural yang diberi kewenangan untuk Mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, Harta Agama dengan tujuan untuk kemasalahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan / atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali bedasarkan Syariat Islam, maka Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal termasuk dari 4 (empat) Lembaga Keistimewaan Aceh yatu : MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal untuk Kabupaten Kota, Pemerintah pusat juga menetapkan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh Untuk Kabupaten Kota.

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disilihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat, dan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara Filosofi dan Latar belakang awal terbentuknya badan ini di dasari dengan keluarnya Kep. Bupati Nagan Raya Nomor : 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya, dengan demikian secara Legal dan Formal Baitul Mal Nagan Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Badan yang mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Nagan raya dalam melaksanakan Tugas dan Kewenanganya. Bupati Nagan Raya mengangkat Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 451 / 115 / SK / 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang bertugas mengawasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Operasional Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sehingga diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Rencana Strategis (Renstra) Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan Dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran, oleh karena itu, perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yang sangat mendasar.

Selanjutnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Nota Kesepahaman tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah, Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional, Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Baitul Mal lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pengumpul dan menyalurkan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang bersumber dari Zakat Pendapatan (Profesi), Zakat Perusahaan/Perdagangan (Peniagaan), Zakat Harta (Emas, Perak, Logam mulia lainnya dan uang) , Zakat Perindustrian, Zakat Pertanian, Perkebunan dan perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa dan Rikaz yang ada dalam Kabupaten Nagan Raya, untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013 – 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menyediakan acuan resmi bagi seluruh aparatur Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.

- Memudahkan seluruh aparatur Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
- Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
- Memudahkan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
- Memudahkan aparatur Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Baitu Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

- Sebagai landasan atas acuan mengumpul dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berkesinambungan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor ; 10 Tahun 2017 Tentang Baitul Mal
- Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD Sekretariat Baitul Mal
- Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
- Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat lembaga Keistimewaan Aceh.
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Sistematika Penulisan

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

B. Tugas dan Fungsi Baitul Mal

C. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI BAITUL MAL

A. Gambaran Umum Baitul Mal

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Strategi

E. Kebijakan

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Baitul Mal

BAB VI. INDIKATOR KINERJA

BAB VII. PENUTUP

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Baitul Mal

Sruktur Organisasi Baitul Mal Baitul Mal kabupaten Nagan Raya terdiri dari : Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiri dari masing – masing Sub. Bidang.

B. Tugas dan Fungsi Baitul Mal

Dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 17 Tahun 2008 Bab. II Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang mengumpulkan, mengelola dan menyetorkan :

- Zakat Penghasilan dari PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui APBK.
- Zakat Penghasilan dari PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama islam pada Dinas Lembaga tertulis Daerah dan Lingkungan Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya tingkat Kabupaten Nagan Raya yang pembayarannya melaui APBN atau Sumber Dana lainnya
- Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMN / BUMD Kabupaten dan Perusahaan Swasta besar lainnya
- Infaq, Shadaqah dan Harta agama serta harta wakaf yang berada di Lingkup Kabupaten Nagan Raya.
- mengumpul dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada 8 (delapan) Senif Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Gharim, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil dan Fisabilillah,
- Menjaga dan mengawasi harta Wakaf dan Harta Agama yang tidak ada ahli warisnya juga menjadi wali bagi anak yatim, pemeliharaan, dan pengelolaan, Sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahik.
- Mengalihkan, menyimpan dan menjaga harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas ummat

melalui program Zakat / Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan melalui program lainnya, melakukan peningkatan PAD melalui pendapatan Zakat.

- memfasilitasi menajemen Baitul Mal melalui pembentukan Sekretariat dan penyediaan biaya opresional, menjadi wadah penampung tenaga kerja dan harapan kesejahteraan bagi ummat.

Setelah Zakat, Infaq dan Shadaqah di kumpulkan pada dalam waktu 1 (satu) Tahun penuh maka Zakat tersebut disalurkan Kepada 8 (delapan Senif) antara lain :

Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari - hari.

Miskin

Yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasil kan lebih 50 % untuk kebutuhan hidupnya tetap tidak mencukupinya.

Amil

Yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi – bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum islam

Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk islam dan belum kuat imannya serta jiwanya, perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan islam.

Riqab

Yaitu orang yang berstatusbudakdanharusdimerdekakan.

Gharimin

Yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan ma’siat dan ia tidak sanggub untuk melunasinya.

Fisabilillah

Yaitu orang yang berjuangdengansukarelauntukmenegakkan agama Allah.

Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Baitul mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh nomor : 10 Tahun 2010 Pasal. 5 Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota dan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 451 / 115 / kep / 2014 Tentang Penetapan Kepada Bidang dan Sub. Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang tugasnya sebagai berikut :

1. **Kepala Bidang Pengawasan dan Sub. Bidang** mempunyai Tugas melakukan monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian dan
   Verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.

2. **Kepala Bidang Pengumpulan dan Sub. Bidang**
   Mempunyai tugas mengumpulkan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

3. **Kepala Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dan Sub. Bidang** mempunyai tugas melakukan kelancaran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Asnaf yang telah ditetapkan ketentuan syariat dan pelaporan.

4. **Keapala Bidang Sosialisasi, pengembangan dan Sub. Bidang** Mempunyai tugas melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dalam rangka menjaga memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama muzakki dan mustahiq untuk pengembangan zakat harta agama.

5. **Kepala bidang Perwalian dan Sub. Bidang** mempunyai tugas mefalitasi bantuan dan advokasi bantuan hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan perundang – undangan dan syariat islam.

C. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Pegawai / Honorer dan Kualifikasi pendidikan pada Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sampi dengan Bulan Oktober Tahun 2014 berjumlah 26 (dua puluh enam orang) Orang terdiri dari 11 (sebelas) Orang Tenaga Honorer pada Badan Pelaksana (BAPEL) dan 15 (lima belas) Orang Pada Sekretariat Baitul Mal antara lain sbb:

- **Tenagan Honorer Pada Badan Pelasana Baitul Mal (BAPEL)**
  - 1 (satu) orang Kepala Baitul Mal
  - 5 (lima) orang Kepala Bidang
  - 5 (lima) orang Sub. Bidang

- **Pegawai Sekretariat / Tenaga Kontrak Terbatas**
  - 1 (satu) Orang Kepala Sekretariat
  - 3 (tiga) orang Staf
  - 1 (satu) orang Bendahara Barang
  - 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran
  - 9 (sembilan) orang Tenaga kontrak Terbatas

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	**JUMLAH**
Strata 1	1 Orang
SLTA	5 Orang
JUMLAH	**6 Orang**

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	**JUMLAH**
IV	1 Orang
II	5 Orang
JUMLAH	**6 Orang**

Tabel Rincian Pegawai Honorer Pada Badan Pelaksana (BAPEL)

JENIS PENDIDIKAN	**JUMLAH**
Strata 1	1 Orang
SLTA	10 Orang
JUMLAH	**11 Orang**

Tabel Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	1 Orang
SLTA	8 Orang
JUMLAH	**9 Orang**

❖ **Perlengkapan**

Ketersediaan barang-barang Inventaris Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan kelancaran di Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya dan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Sarana dan prasarana Baitul Mal antara lain sbb :

No.	JENIS KENDERAAN	JUMLAH	KONDISI
1	MOBIL GRAND LIVINA	1 Unit	Rusak Berat
2	MOBIL HILUX	1 Unit	Bagus
3	KERETA RODA DUA	5 Unit	Bagus
4	KERETA RODA DUA	5 Unit	Kurang Bagus
5	KOMPUTER	4 Unit	Bagus
6	KOMPUTER	1 Unit	Rusak Berat
7	LAP TOP	3 Unit	Bagus
8	LAP TOP	2 Unit	Rusak Berat
9	PRINTER	5 Unit	Bagus
10	GEDUNG KANTOR	1 Unit	Bagus

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI BAITUL MAL
KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Kondisi Umum Baitul Mal

Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu Lembaga Keistimewaan Aceh yang terdiri dari MAA, MPD, MPU dan BAITUL MAL berfungsi atau mempunyai peranan mengumpul dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada 8 (delapan) Senif Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Gharim, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil dan Fisabilillah, Menjaga dan mengawasi harta Wakaf dan Harta Agama yang tidak ada ahli warisnya juga menjadi wali bagi anak yatim, pemeliharaan, dan pengelolaan, Sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahik, Mengalihkan, menyimpan dan menjaga harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas ummat melalui program Zakat / Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan melalui program lainnya, melakukan peningkatan PAD melalui pendapatan Zakat, memfasilitasi menajemen Baitul Mal melalui pembentukan Sekretariat dan penyediaan biaya opresional, menjadi wadah penampung tenaga kerja dan harapan kesejahteraan bagi ummat.

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada BAB II diatas, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya juga melakukan tugas membentuk Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Gampong dan melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut, Sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahik, Mengalihkan, menyimpan dan menjaga harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, Bersikap adil, Selalu menghimbau orang lain untuk menunaikan zakat, Semangat untuk lebih faham tentang fikih zakat , Waspada untuk tidak melakukan manipulasi dan korupsi, Ikhlas, Mendoakan Muzakki, Segera dalam penyaluran dana, Dikukuhkan oleh Pemerintah, Muslim dan Mukallaf, Amanah Memahami fikih zakat, Pria (untuk tugas kepemimpinan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Baitul Mal ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat (Fatwa Zakat 1994).

Adapun Tugas dan Fungsi Amil Zakat Baitul Mal antara lai sbb :

- bertanggung jawab atas kerusakan dan kemusnahan dana zakat, apabila sebabnya kelalaian. Tapi tidak ada tuntutan untuk mengganti apabila sebab kerusakannya adalah alami (musibah / bencana alam)
- Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpunan dan pendistribusian)
- Berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.
- Para pengurus badan atau lembaga zakat mendapat bagian zakat dari bagian amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah standar, sekalipun mereka bukan orang fakir, dengan upaya penekanan semaksimal mungkin agar total biaya gaji amilin, biaya administrasi dan operasional tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). *[Fatwa Zakat 1994]*.
- tidak mempekerjakan pegawai lebih dari keperluan dan gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- Pengelola zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah baik dalam bentuk uang atau pun barang yang berkaitan dengan statusnya. *(Fatwa Zakat, 1994]*.

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) setiap tahunnya supa lebih meningkat dari Tahun – tahun sebelumnya dan alhamdulillah Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Berdasarkan kondisi saat ini maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:
Peningkatan Pendapatan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan kualitas data dan informasi, Peningkatan teknologi yang lebih modern, Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan anggaran dana, Penguatan dan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan instansi, pihak- pihak terkait.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi

A. Visi

Menjadikan Baitul Mal Nagan Raya sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Jujur dan Profisional

B. Misi

1. Melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menurut ketentuan Syariah.
2. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang telah terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan Syariat setiap Tahunnya.
3. Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahiq.
4. Mewujutkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu kewajiban.
5. Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu – satunya Lembaga yang mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah di kabupaten Nagan Raya.
6. Mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat
7. Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kwalitas p[engelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah
8. Ikut bersama – sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujutkan masyarakat yang madani dan mandiri.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan bersifat nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, serta bukanlah hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi tetapi merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi, Adapun yang menjadi tujuan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah:

Terwujudnya kemakmuran Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab, Fisabilillah dan Ibnu Sabil yang ada dalam Kabupaten Nagan Raya,

Meningkatkan peranan Baitul Mal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Pendapata Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), Meningkatkan sistem Pengumpulan dan Pendistribusian, pemeliharaan Harta Agama dan menjadi Wali bagi anak Yatim, Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Menumbuh kembangkan minat serta kegemaran untuk membayar Zakat melalui Baitul Mal, Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan jujur, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tahunan, Sasaran Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah:
Peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai melalui anggaran rutin yang bersumber dari APBK Nagan Raya, Pembinaan dan Pengawasan.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, melalui upaya penyuluhan dan pelatihan bagi Muzakki dalam Kabupaten Nagan Raya, tercapainya sistem pelayanan yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja aparatur, Tertata dan terkendali.

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki bahan koleksi di Baitul Mal
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelayanan publik pada semua tingkatan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel, cepat, nyamandan mudah .

E. Kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia .

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan mengenai pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya tiap tahunnya untuk mencapai tujuan, dan sasaran mustahik yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

A. Adapun program dan kegiatan Baitul Mal adalah:

Program mengumpulkan Zakat
Program menyalurkan Zakat
Program mendata dan mencata Muzaki dan Mustahik
Program mencatat Pemasukan Zakat dan Penyaluran zakat.
Program/Kegiatan pada setiap SKPD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa perbikan peralatan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan tugas kedinasan lainya
Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya
Pelaksanaan Hari Besar Islam,HUT RI dan HUT Nagan Raya
Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pegadaan Meubeleur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah

B. Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya

b. Pengadaan Seragam Batik

c. Pengadaan Seragam Olah Raga

C. Pengembangan dan Pengetahuan

a. Sosialisasi Zakat

b. Bimtek

Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 tertuang didalam lampiran tabel 1.1 (*tabel terlampir).*

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang makmur sebagai sentral pertumbuhan kawasan barat-selatan aceh yang maju, sejahtera bagi Fakir / Miskin dan mandiri sebagaimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang kami uraikan pada BAB. V penulisan ini, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mencoba memfungsikan segala potensi yang ada seperti meningkatkan kinerja dari aparatur dan pemanfaatan anggaran yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien, karena kami berpendapat jika hal tersebut dapat tercapai maka tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja yang ingin kami tunjukkan adalah melalui penjabaran program dalam bentuk kegiatan yang mengacu pada RPJM, untuk mencapai keberhasilan kami berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan serta manfaat dari kegiatan tersebut dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja untuk program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang kami uraikan dalam lampiran tabel 2.1

BAB VII
P E N U T U P

Bahwa Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusun Renja SKPD, penguatan peran serta stakehorders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yamg ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Demikian Perencanaan Strategis (RENTRA) Baitul Mal Kabupaten nagan Raya kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Suka Makmue, 7 November 2014

Kepala Sekretariat
Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya
dto
DRS. ABD. RANI
Pembina Utama Muda /
Nip. 19591231 198603 1 097